

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian yaitu mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Janice Ekasanti dan Samtosa dan Heni Kurniawan (2016) : Analisis Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama 2010 -2014	<i>Tax avoidance</i> (X) <i>Cost of Debt</i> (Y)	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i>	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> Perbedaan : Tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi
2.	Primanti Mira dan Zetira dan Bambang Suryono (2022) : Pengaruh	Penghindaran Pajak (X) Biaya Utang (Y) Kepemilikan Institusional	1. penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> 2. kepemilikan institusional dapat	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> dan

	Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	(Z)	memoderasi atau memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.	variabel kepemilikan institusional pemoderasi Perbedaan : Tidak menggunakan perusahaan sektor energy
3.	Indah Masri dan Dwi Martani (2014) : Tax avoidance behaviour towards the cost of debt	Tax Avoidance (X) Cost Of Debt (Y)	1. Tax avoidance berpengaruh positif terhadap cost of debt 2. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan tax avoidance terhadap cost of debt. 3. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan tax avoidance dengan <i>cost of debt</i>	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> Perbedaan : Tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi
4.	Elvis Noproyanti Sherly dan Desi Fitria (2019) : Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar	Penghindaran Pajak (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Profitabilitas (X3) Biaya Hutang (Y)	1. Penghindaran pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang 3. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> Perbedaan : Tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi

	di BEI Periode 2011-2015)			
5.	Wardani, Sherly Lie , dan Ruslim Herman (2020) : Pengaruh DAR, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt	DAR (X1) Ukuran Perusahaan (X2) Tax Avoidance (X3) Cost of Debt (Y)	1. DAR berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> 2. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>cost of debt</i> . 3. tax avoidance berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i>	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> Perbedaan : Tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi
6.	Jessica Yulistin dan Harti Budi Yanti (2022) : The Effect of Debt Restructuring and Tax Avoidance on Cost of Debt with Growth as Moderating	Debt Restructuring (X1) Tax Avoidance(X2) Cost of Debt (Y)	1. Penghindaran pajak berpengaruh negative terhadap biaya utang 2. Kepemilikan konstitusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa tidak memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap <i>cost of debt</i> . 3. Tidak terdapat perbedaan antara tax avoidance yang dilakukan oleh kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa dengan yang tidak	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> dan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi Perbedaan : Tidak menggunakan perusahaan sektor energy
7.	Brigita Wahyu Yuliarti, et al (2021) : Effect of Tax Avoidance, Profitability, Leverage on Cost of	Tax Avoidance (X1) Profitability (X2) Leverage (X3) Cost of	1. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap biaya utang.	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> dan variabel kepemilikan

	Debt with Institutional Ownership as Moderating	Debt (Y) Institutional Ownership (Z)	3. Leverage berpengaruh negatif terhadap biaya utang. 4. kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang	institusional sebagai pemoderasi Perbedaan : Tidak menggunakan perusahaan sektor energy
8.	Arief Mariosano Sinaga, Jullie J. Sondakh & Sonny Pangerapan (2023): Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Cost Of Debt</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2019-2021	<i>Tax Avoidance</i> (X) <i>Cost of Debt</i> (Y) Institutional Ownership (Z)	1. Tax avoidance berpengaruh positif dan terhadap cost of debt. 2. Kepemilikan institusional dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh tax avoidanceterhadap cost of debt.	Persamaan : Menggunakan variabel <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i> dan variabel kepemilikan institusional sebagai pemoderasi Perbedaan : Tidak menggunakan perusahaan sektor energy

(Sumber : Data di Olah)

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jansen dan Meckling (1976) “mendefinisikan sebagai suatu kontrak antar satu atau lebih principal yang mengalikan

wewenang pengambilan keputusan dalam pengelolaan suatu perusahaan kepada orang lain (*agent*). Inti dari teori tersebut adalah memberi penegasan bahwa terdapat hubungan kinerja berupa kerjasama antara *principal* yaitu pemilik (pemegang saham), kreditur, dan investor, serta pihak yang berwenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan, berupa kontrak perjanjian kerja sama. Dalam penelitian ini, *principal* focus pada peran kreditur sebagai pemberi otoritas”.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah biaya yang disebut *agency costs*, merupakan biaya yang muncul supaya manajer beraksi sesuai dengan pencapaian tujuan pemilik. Pada teori ini menjelaskan bahwa *problematic* muncul karena adanya informasi asimetris antara *principal* dan *agent* (Rahmawati, 2015) .

Agency theory berupaya untuk menyelesaikan *agency problem* yang muncul karena pihak – pihak yang bekerja sama namun berbeda tujuan (Vhika, 2017). Teori ini berfokus untuk mengatasi dua permasalahan yang bisa muncul dalam hubungan keagenan (Eisenhard, 1989) dalam (Vhika, 2017) yang pertama yaitu masalah yang muncul pada waktu pencapaian – pencapaian *principal* dan *agent* berbeda tujuan. Yang kedua yaitu bertindak kurang adil dalam pembagian tanggung jawab risiko yang muncul

karena *principal* dan *agent* memiliki sikap yang tidak selaras dalam menghadapi risiko yang timbul.

Inti dari teori ini adalah pemisah antara *principal* (kepemilikan) merupakan pihak pemegang saham dengan *agent* (pengendalian) merupakan manajemen yang mengontrol dan mengawasi perusahaan (Vhika, 2017).

2.2.2 Biaya Utang (*Cost of Debt*)

Menurut Ross et al (2016) dalam Aziza (2016) struktur pendanaan perusahaan merupakan bauran atau pencampuran dari hutang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan yaitu melalui penerbitan saham kepada calon investor atau dengan melakukan pinjaman kepada calon kreditor. Dana yang diberikan dari kreditor berupa pinjaman kepada perusahaan menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan (Ashkhabi dan Agustina 2015).

Fabozzi (2007) dalam Donald (2013) mendefinisikan biaya utang adalah tingkat yang harus diterima dari investasi dengan maksud untuk meraih tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan bagi kreditor atau dengan sebutan lain yaitu tingkat pengembalian yang dibutuhkan bagi kreditor saat pendanaan dilakukan dalam suatu entitas. Menurut Singgih (2008) dan

Juniarti&Sentosa (2009) dalam Vhika (2017) *cost of debt* merupakan tingkat bunga *before tax* yang harus dibayar perusahaan kepada investor / kreditor.

Biaya hutang menurut Ross et al. (2016) dalam Aziza (2016) merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru.

Menurut Modigliani & Miller (1958) dalam Novianti (2014) “menyatakan bahwa pendanaan yang menggunakan utang dan ekuitas tidak berpengaruh kepada nilai perusahaan dengan beransumsi tidak ada pajak, dimana asumsi tersebut dianggap tidak nyata”, maka Modigliani & Miller (1963) melakukan revisi ulang dengan menambahkan factor pajak ke dalam teorinya. Biaya bunga menjadi pengecil penghasilan, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penghemat pajak. Pada teori Modigliani & Miller (1963) dengan melengahkan biaya kebangkrutan, keterkaitan dari teori ini adalah perusahaan memanfaatkan utang dengan sebanyak – banyaknya, sedangkan penggunaan utang akan memicu kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. *Trade-off theory* di dasari oleh *tax shield* dan potensi *financial stress*, dimana perusahaan akan berutang sampai sebuah titik optimal, dimana titik optimal tersebut akan tercapai ketika manfaat

pajak dari utang (*debt tax shields*) berada pada garis yang sama dengan biaya akibat potensi kesulitan keuangan (*financial distress*).

Menurut Pittman & Fortin dalam Masri & martini (2014)
 “Cost of debt diukur dengan membagi beban bunga, beban bunga merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan atau utang yang dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun t tersebut dibagi dengan jumlah total hutang pada tahun t. Biaya utang setiap perusahaan dipengaruhi oleh sebabai factor, yaitu karakteristik perusahaan, biaya agensi, dan risiko untuk obligasi serta asymmetry problem information, tingkat suku bunga, leverage dan arus kas dari operasional serta ukuran perusahaan”.
 Pengukuran biaya hutang dalam penelitian ini
 adalah :

$$\text{COD} = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Total Utang}}$$

Keterangan :

COD : *Cost Of debt*

Beban Bunga : *Finance cost* pada tahun t

Totang Utang : Total utang jangka pendek dan jangka panjang pada tahun t

2.2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu taktik transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan peraturan perpajakan di negara sehingga para ahli pajak mengemukakan bahwa tindakan tersebut legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Rendi Edy Saputro : 2018).

Lim (2011) dalam Rahmawati (2015:6) mengartikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan untuk menghemat pajak yang lahir dengan menggunakan peraturan perpajakan yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan yab bertujuan untuk memperkecil kewajiban pajak.

Tax avoidance yaitu penghindaran pajak yang masih berada dinaungan perundang – undangan perpajakan. Ekasanti Santosa et al., (2016:143) Pembayaran pajak penghasilan pada perusahaan merupakan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah, beban pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai upayanya untuk dapat membayar pajak penghasilan. seefisien mungkin. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, oleh karena itu tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Tax avoidance merupakan satu – kesatuan dari tax planning yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak dalam hal ini merupakan penghematan pajak, tidak legal, namun tindakan tersebut mendapat pandangan buruk bagi kantor pajak karena dianggap sebagai korporasi yang gagal menjalankan tugasnya (Ekasanti Santosa et al., 2016) Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dianggap sebagai suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan. Bagi yang melakukan *tax evasion* akan mendapatkan sanksi administrative atau sanksi pidana (Vhika Meiriasari : 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Effektif Tax Rate* (ETR) mengacu pada rumus yang digunakan oleh Indarti (2015) dalam Sari (2023) yaitu :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

ETR : *Effektif Tax Rate*

Beban Pajak Penghasilan : pajak penghasilan pada tahun t
(di laporan laba/rugi)

Laba Sebelum Pajak : laba before tax pada tahun t (di
laporan laba/rugi)

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Heryawati, et al (2018) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Kepemilikan institusional bisa sebagai cara dalam meminimalisir atas terjadinya sebuah konflik antara investor dengan manajer di perusahaan (Nugroho & Meiranto, 2014). *Investor institusional* yang mempunyai kepemilikan saham sebagai pengawasan dalam tindakan manajemen, mengumpulkan informasi serta mendorong agar kinerja menjadi lebih bagus serta bisa sebagai alat memonitoring perusahaan. semakin meningkatnya kepemilikan institusional diperusahaan bisa mempunyai indikasi pada kemampuan supaya bisa memonitoring pihak manajemen (Harianto, 2020). Adanya kepemilikan institusional bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan sebuah pengawasan supaya lebih optimal pada kinerja manajemen, dikarenakan kepemilikan saham sebagai sumber kekuasaan yang bisa dipergunakan dalam mendukung atau sebaliknya pada kinerja manajemen.

Kepemilikan institusional merupakan porsi saham yang dimiliki institusional yang diukur dengan persentase dan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti bank, investmen banking, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalang perilaku opportunistic manager. Jadi dengan adanya kepemilikan institusional menyebabkan manajer akan bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan dan manajer akan merasa diawasi (Horiyatul Ulfa 2018). Dapat diukur dengan *institution Ownership* atau *presentase* kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dapat dilihat berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain dibagi total jumlah saham beredar. Rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Keterangan :

- KI : Kepemilikan Institusi
- Jumlah Saham Institusional : Jumlah saham yang dimiliki oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain pada tahun t
- Jumlah Saham yang Beredar : Jumlah saham yang beredar pada tahun t.


2.3 Kerangka Konseptual

Jansen dan Meckling (1976) “mendefinisikan teori agensi (*agency theory*) sebagai suatu kontrak antar satu atau lebih *principal* yang mengalikan wewenang pengambilan keputusan dalam pengelolaan suatu perusahaan kepada orang lain (*agent*). Inti dari teori tersebut adalah memberi penegasan bahwa terdapat hubungan kinerja berupa kerjasama antara *principal* yaitu pemilik (pemegang saham), kreditur, dan investor, serta pihak yang berwenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan, berupa kontrak perjanjian kerja sama. Dalam penelitian ini, *principal* focus pada peran kreditur sebagai pemberi otoritas”.

Pada perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Disisi lain, penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menimbulkan konflik lembaga (keagenan) antara manajemen dan debt holders karena dapat menyebabkan asimetri informasi (*information asymmetry*) Perusahaan harus mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Adanya konflik dapat meningkatkan *agency cost* dan dapat menurunkan nilai perusahaan Oleh karena itu, perlu adanya monitor

dari pihak luar yang memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Maka diterapkan *corporate governance* di perusahaan.

Penerapan *corporate governance* melalui kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh principal yang dianggap mampu membatasi.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengaruh/Hubungan antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt

Sebuah perusahaan agar operasional mereka tetap berjalan dibutuhkan dana untuk aktivitas operasional tersebut agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Dana perusahaan didapat dari internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam pendanaan salah satunya melalui hutang. Teori keagenan menjelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki hutang maka akan timbul konflik kepentingan, dimana pemegang saham dan pemberi

pinjaman berperan sebagai (*principal*) dan manajemen berperan sebagai (*agent*). Pemegang saham menginginkan kinerja yang baik dari perusahaan sehingga akan menaikkan nilai dari perusahaan, pemberi pinjaman mengharapkan pengembalian berupa bunga yang baik dan tinggi dari dana yang dipinjamkan, dan manajemen menginginkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya.

Menurut Pohan (2016:23) dalam Aprinaldi Syofyan (2019) *tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk menghindari pajak dengan cara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, karena teknik dan cara yang dilakukan lebih memanfaatkan kelalaian yang terdapat pada perundang – undangan dan peraturan perpajakan, *tax avoidance* dilakukan perusahaan guna untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Perilaku penghindaraan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan hutang, dan secara hukum diperbolehkan.

Saat membagikan hutang, kreditor/investor akan mendapatkan imbalan hasil (*return*) yang disebut sebagai bunga. Bunga merupakan suatu biaya hutang (*cost of debt*) yang ditanggung oleh perusahaan dan menanggung resiko. Penelitian yang dilakukan oleh Ekasanti Santosa et al., (2016), Masri, I., & Martani, D. (2014). menemukan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, dimana jika suatu

perusahaan semakin tinggi melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi pula *cost of debt*. Penelitian tersebut menyebutkan menyatakan pada umumnya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki nilai biaya hutang yang lebih besar. Karena kreditor akan lebih cenderung berfokus pada perilaku *tax avoidance* yang diartikan sebagai risiko yang dapat menimbulkan peningkatan pada *cost of debt*, karena kreditor membebankan bunga yang lebih tinggi sehingga *cost of debt* yang ditanggung suatu perusahaan akan menjadi semakin tinggi, namun penghindaran pajak tidak selalu meningkatkan risiko tetapi justru memperkuat kemampuan perusahaan untuk membayar utang, dengan demikian, hal ini mengurangi biaya utang.

Oleh karena itu, pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang sangat bergantung pada hubungan antara penghindaran pajak dan risiko pajak. Risiko pajak, jika diperiksa secara terpisah, meningkatkan biaya utang. Oleh karena itu, kreditor mengevaluasi risiko penghindaran pajak perusahaan untuk menilai risiko gagal bayar secara keseluruhan. Hasil interaksi penghindaran pajak dengan risiko pajak menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang bergantung pada tingkat risiko pajak. (Masri, I., & Martani, D., 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H1 : *Tax Avoidance* Berpengaruh Positif Terhadap *Cost of Debt*

2.4.2 Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*

Tindakan penghindaran pajak menyebabkan *agency problem* dan konflik kepentingan antara pemegang saham, pemberi pinjaman, dan manajemen. Sehingga diperlukannya mekanisme *corporate governance* oleh perusahaan. kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan dalam mengendalikan *agency problem*. Agency theory dengan *corporate governance* memiliki hubungan yang erat (Mustapha & Ahmad, 2011 dalam Vicky Febriana & Yulis Jogi Christiawan, 2020). Kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan memonitoring dan dapat mengontrol laporan keuangan serta kinerja manajemen. Sehingga pengawasan yang optimal dapat tercipta dan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Tingkatan dari kepemilikan institusional merupakan ukuran utama dari kualitas aktivitas pemegang saham. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat dijadikan sebagai alat penjamin bagi kreditor bahwa pinjaman yang diberikan dikelola perusahaan dengan baik, maka hal tersebut menjadikan kreditor tidak khawatir untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional yang tinggi maka akan semakin ketat dalam pengawasan kepada kinerja manajemen perusahaan, sehingga dapat

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holders*. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, akan mengurangi *cost agency* sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Sehingga peningkatan kinerja perusahaan menjadi optimal terhadap manajemen ini dipengaruhi oleh penerapan kepemilikan institusional yang baik.

Penelitian yang dilakukan Zetira & Suryono (2022) tentang *tax avoidance, cost of debt* menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi memperkuat hubungan penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Tujuan *tax avoidance* adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu indikator dari meningkatnya kinerja perusahaan adalah dengan meningkatnya laba. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Berdasarkan penejelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2 : Kepemilikan Institusional Memperkuat Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*.

2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : *Tax avoidance* Berpengaruh Positif terhadap *Cost of Debt*

H2 : Kepemilikan Institusional Memperkuat Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*.